



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 661/Pid.B/2014/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RUDI HARTONO ALS ACOK BIN NASIR;
Tempat lahir	: Nipah Panjang (Jambi);
Umur/ Tanggal lahir	: 34 Tahun / 03 Pebruari 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Persero Tanjung Sengkuang Rt 002 Rw 001 Tanjung Sengkuang Kota Batam;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pelaut/ Nahkoda KM ANISA GT 34;
Pendidikan	: SD;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 08 Oktober 2014;;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 17 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Nopember 2014 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Nopember 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 30 Nopember 2014 s/d tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.661/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.661/Pen.Pid/2014/PN.BTM tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO als ACOK BIN NASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat Dakwaan melanggar Pasal 102 huruf (a) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTONO als ACOK BIN NASIR dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Kapal KM ANISA GT 34 ;
 - b. Surat-Surat / Dokumen terkait Kapal KM ANISA GT34, terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Pas Tahunan No. PK.002/05/11/UPP-IDI-2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No.296/PPn tanggal 17 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.002/3/9/UPP-IDI-2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar asli Sertipikat Garis Muat Kapal No.PK.002/5/6/UPP-IDI-2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar asli Sertipikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.PK.002/15/4KSOP.KJG-2013 tanggal 07 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) lembar asli Sertipikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.002/5/8/UPP-IDI-2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Docking No. 137/SKD/SYS/V/2014 tanggal 05 Mei 2014-09-2014 ;
- 1 (satu) buah asli Buku Kesehatan (Health Book) tanggal 26 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar asli Sertipikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 08 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan tanggal 13 Januari 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No. C.4/KL.208/TLT/229/2013 tanggal 24 Juli 2013 ;
- 1 (satu) lembar Asli Daftar Anak Buah Kapal tanggal 24 Juli 2013 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nahkoda BHOB IRAWAN Tentang Kebengrangkatan Kapal ;
- 1 (satu) lembar asli Immigration Regulations Crew List ;
- Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ARFAH DAENG MATTORANG alias PENDI.*
- 1 (satu) buah asli Passpor Republik Indonesia a.n. RUDI HARTONO No. V437696 tanggal pengeluaran 16 Juli 2010 ;
- Dikembalikan kepada terdakwa*
- c. Barang / Muatan Kapal KM. ANISA GT34 ;
- 280 koli @ 8 pack @ 6 pcs @ 140 ml susu Beruang (susu steril merk " BEARBRAND NESTLE"), kondisi baik / baru, N/A Thailand;
- 4.000 karung @ 25 kg beras merk " BERS JEWEL" kondisi baik, N/A tidak teridentifikasi ;
- 2.900 karung @ 25 kg beras merk " BUDAK TERBANG" kondisi baik, N/A tidak teridentifikasi ;
- 20 pcs Filling Kabinet, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 25 pcs Locker Meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 50 pcs alas meja kantor, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 2 kolli selang bening, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 7 pcs Kursi Kantor, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 1 pc lemari pintu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 10 pcs meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 1 pc pintu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 12 pcs kursi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 8 pcs, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 1 pc rangka panjang tempat tidur, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 2 koli hanger pakaian, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 2 pcs kasur, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- Dirampas untuk Negara ;*
- 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2014, No. PDS-02/Batam/10/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

---Bahwa terdakwa RUDI HARTONO als ACOK BIN NASIR selaku Nakhoda kapal KM. ANISA GT 34, pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2014, bertempat di Perairan Sengkuang, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebaran, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku nahkoda KM. ANISA GT 34 mempunyai tugas dan tanggung jawab mengemudikan kapal, memimpin anak buah kapal, menentukan alur pelayaran dan membawa kapal beserta muatannya sampai tujuan yang sudah ditentukan.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 September 2014 terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ARFAH DAENG MATTORANG als PENDI melalui telepon, dan memberitahu terdakwa untuk bersiap-siap berlayar karena sdr. DARWIS akan mencarter / menyewa kapal dari pelabuhan Tanjung Sengkuang.
- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 10.00 wib, atas perintah DARWIS, terdakwa bersama ABK kapal KM ANISA GT34 berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu sdr RASTINGGAL, sdr HALIM, sdr BURHANUDIN, sdr SUGINO, sdr FAISAL, sdr SYAIPUL, sdr ARIZAL, sdr IRWAN SURYA, sdr DAHYAR berangkat ke Juhrong, Singapura dengan kapal KM ANISA GT 34 dengan tujuan untuk memuat dan mengangkut barang-barang dari Singapura. Bahwa sebelum sampai di Pelabuhan Jurong, terdakwa berhenti dan singgah di Pulau Dua Singapura untuk Cap Paspur Imigrasi Singapura. Setelah selesai Cap Paspur, KM ANISA GT34 berlayar masuk ke pelabuhan Jurong Singapura dan sampai di Pelabuhan Juhrong pada waktu sore hari, lalu terdakwa sempat lego sebentar, tak berapa lama kemudian terdakwa dipanggil seseorang yang tidak terdakwa kenal dan mengaku sebagai agen. Selanjutnya kapal KM ANISA GT 34 sandar ke dermaga, lalu datang 7 (tujuh) truck kontainer dan 2 truck lori membawa muatan yang akan di muat di Kapal KM ANISA GT 34 kemudian terdakwa memerintahkan semua ABK untuk memindahkan muatan yang ada di truck kontainer dan truck lorry ke kapal KM ANISA GT 34 dan terkadang terdakwa juga ikut membantu mengangkut muatan tersebut.
- Bahwa setelah selesai melakukan pemuatan barang-barang, kemudian terdakwa memerintahkan ABK untuk menutup muatan tersebut dengan terpal dan terdakwa bersiap berlayar kembali lagi ke Tanjung Sengkuang. Dan dalam perjalanan kembali ke Tanjung Sengkuang, Batam, terdakwa singgah lagi ke Pulau Dua Singapura untuk Cap Paspur terdakwa dan para ABK sekaligus cap DEPARTED Crew List Form 22 Immigration Act oleh Petugas Imigrasi Singapura tanggal 17 September 2014. Setelah selesai, lalu terdakwa berlayar lagi menuju Tanjung Sengkuang, dan tiba di perairan Tanjung Sengkuang, pada hari Rabu, 17 September 2014, sekira pukul 15.00 wib, namun saat itu Kapal KM ANISA GT 34 yang dikemudikan terdakwa, ditangkap oleh Kapal patroli Polisi No. XXXI-2002 yang dikomandani oleh saksi TEDDY PRAYITNO, dengan anggota patroli saksi ADI MUSLIM dan saksi ANDRI, kemudian melakukan pemeriksaan muatan kapal KM ANISA GT 34, yang ternyata tidak dilindungi dengan dokumen yang sah berupa manifest, yaitu barang-barang sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusan.mahkamahagung.go.id

- 280 koli @ 8 pack @ 6 pcs @ 140 ml Susu Beruang (Susu Steril merk ? BEAR BRAND NESTLE?),
- 4.000 karung @ 25 kg Beras merk ?BERAS JEWEL?,
- 2.900 karung @ 25 kg Beras merk ?BUDAK TERBANG?,
- 20 pcs Filling Kabinet, kondisi bekas,
- 25 pcs Locker Meja, kondisi bekas,
- 50 pcs Alas meja kantor, kondisi bekas.
- 2 kolli Selang bening, kondisi bekas.
- 7 pcs Kursi Kantor, kondisi bekas.
- 1 pc lemari pintu, kondisi bekas.
- 10 pcs meja, kondisi bekas.
- 1 pc pintu, kondisi bekas.
- 12 pcs kursi, kondisi bekas.
- 8 pcs sepeda, kondisi bekas.
- 1 pc rangka ranjang tempat tidur.
- 2 koli hanger pakaian, kondisi bekas.
- 2 pcs kasur, kondisi bekas.

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **TEDDY PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Jabatan saksi sebagai Komandan Kapal Polisi XXXI - 2002 yaitu bertugas melaksanakan pemeriksaan kapal. Saksi mempertanggungjawabkan tugas saksi kepada Direktur Polair Polda Kepri.
 - Bahwa Penangkapan kapal KM ANISA GT34 saksi lakukan karena dalam pemeriksaan atas muatan KM ANISA GT34 tidak dilengkapi dengan dokumen manifes. Dalam melaksanakan tugas tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/359/IX/2014/Ditpolair tanggal 12 September s/d 21 September 2014.
 - Bahwa Penangkapan KM ANISA GT34 pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar jam 15.00 WIB. Kronologisnya yaitu saksi sebagai Komandan Kapal Polisi XXXI-2002 bersama anggota Kapal Polisi XXXI - 2002 yaitu Sdr. ADI MUSLIM dan sdr ANDRI melakukan patroli rutin tepatnya di perairan Tanjung Sengkuang - Batam menjumpai Kapal KM ANISA GT34 sedang labuh jangkar di sekitar perairan Tanjung Sengkuang Batam, diduga kapal tersebut membawa muatan dari Jurong Port - Singapura tujuan Tanjung Sengkuang Batam dan kemudian di periksa. Setelah di periksa, kapal tersebut bermuatan beras cap Budak, susu cap Beruang dan barang-barang perabot tanpa dilengkapi dokumen kepabeanaan. Atas temuan tersebut maka KM ANISA GT34, Nahkoda, ABK dan muatannya di bawa ke Kantor Ditpolair Polda Kepri di Sekupang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Bentuk pemeriksaan kapal KM ANISA GT34 : Menggunakan kapal speed, sandar ke kapal KM ANISA GT34 kemudian naik ke atas kapal KM ANISA GT34. Para ABK di kumpulkan di dek sedangkan sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR tetap berada di ruang kemudi. Ianya memeriksa muatan dan menanyakan dokumen-dokumen muatan kepada ABK dan Nahkoda.
 - Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, muatan KM ANISA GT34 berupa beras cap Budak, susu cap Beruang dan barang-barang perabotan bekas. Muatan tersebut tidak dilengkapi dengan manifes atau dokumen muatan barang. Dokumen yang ada hanya dokumen-dokumen terkait kapal sebanyak 1 (satu) bendel serta passpor seluruh crew kapal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah ABK KM ANISA GT34 ada 9 (sembilan) orang yaitu sdr ARIZAL, RASTINGGAL alias COY, SYAIPUL, DAHYAR, IRWAN SURYA, HALIM, SUGINO, BURHANUDIN alias BUYUNG dan FAISAL. Nahkoda KM ANISA GT34 adalah sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR. Jadi total awak Kapal KM Anisa GT34 adalah 10 (sepuluh) termasuk nakhoda sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR.
- Bahwa Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap KM ANISA GT34, posisi kapal KM ANISA GT34 sedang labuh jangkar di perairan Tanjung Sengkuang Batam, sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR yang memegang kemudi kapal KM ANISA GT34.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **ANDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Jabatan saksi sebagai Badek Kapal Polisi XXXI - 2002 yaitu bertugas menjaga kapal saat dilakukan pemeriksaan. Saksi mempertanggungjawabkan tugas saksi kepada komandan kapal.

- Bahwa Penangkapan kapal KM ANISA GT34 saksi lakukan karena dalam pemeriksaan atas muatan KM ANISA GT34 tidak dilengkapi dengan dokumen manifes. Dalam melaksanakan tugas tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/359/IX/2014/Ditpolair tanggal 12 September s/d 21 September 2014.
- Bahwa Penangkapan KM ANISA GT34 pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar jam 15.00 WIB. Kronologisnya yaitu saksi sebagai Komandan Kapal Polisi XXXI-2002 bersama anggota Kapal Polisi XXXI - 2002 yaitu Sdr. ADI MUSLIM dan sdr ANDRI melakukan patroli rutin tepatnya di perairan Tanjung Sengkuang - Batam menjumpai Kapal KM ANISA GT34 sedang labuh jangkar di sekitar perairan Tanjung Sengkuang Batam, diduga kapal tersebut membawa muatan dari Jurong Port - Singapura tujuan Tanjung Sengkuang Batam dan kemudian di periksa. Setelah di periksa, kapal tersebut bermuatan beras cap Budak, susu cap Beruang dan barang-barang perabot tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan. Atas temuan tersebut maka KM ANISA GT34, Nahkoda, ABK dan muatannya di bawa ke Kantor Ditpolair Polda Kepri di Sekupang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Bentuk pemeriksaan kapal KM ANISA GT34 : Menggunakan kapal speed, sandar ke kapal KM ANISA GT34 kemudian naik ke atas kapal KM ANISA GT34. Para ABK di kumpulkan di dek sedangkan sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR tetap berada di ruang kemudi. Ianya memeriksa muatan dan menanyakan dokumen-dokumen muatan kepada ABK dan Nahkoda.
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, muatan KM ANISA GT34 berupa beras cap Budak, susu cap Beruang dan barang-barang perabotan bekas. Muatan tersebut tidak dilengkapi dengan manifes atau dokumen muatan barang. Dokumen yang ada hanya dokumen-dokumen terkait kapal sebanyak 1 (satu) bendel serta passpor seluruh crew kapal.
- Bahwa Jumlah ABK KM ANISA GT34 ada 9 (sembilan) orang yaitu sdr ARIZAL, RASTINGGAL alias COY, SYAIPUL, DAHYAR, IRWAN SURYA, HALIM, SUGINO, BURHANUDIN alias BUYUNG dan FAISAL. Nahkoda KM ANISA GT34 adalah sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR. Jadi total awak Kapal KM Anisa GT34 adalah 10 (sepuluh) termasuk nakhoda sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR.
- Bahwa Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap KM ANISA GT34, posisi kapal KM ANISA GT34 sedang labuh jangkar di perairan Tanjung Sengkuang Batam, sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR yang memegang kemudi kapal KM ANISA GT34.
- Bahwa Para ABK, Nahkoda mengakui kapal KM ANISA GT34 memuat barang dari Jurong Singapura. Berdasarkan cop paspor, saksi mengetahui para ABK dan Nahkoda telah resmi memasuki wilayah Singapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nahkoda kapal KM ANISA GT34 adalah sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR dari pengakuan sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR sendiri, pengakuan para ABK dan daftar crew list. Ketika dilakukan pemeriksaan, Sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR tetap berada di ruang kemudi, sementara para ABK berkumpul di dek
- Bahwa Setelah selesai memeriksa KM ANISA GT 34, saksi membawa KM ANISA GT34 ke Kantor Ditpolair Polda Kepri di Sekupang untuk diproses lebih lanjut dengan membuat Laporan Polisi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **ADI MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan KM ANISA GT34 pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar jam 15.00 WIB. Kronologisnya yaitu saksi sebagai Komandan Kapal Polisi XXXI-2002 bersama anggota Kapal Polisi XXXI - 2002 yaitu Sdr. ADI MUSLIM dan sdr ANDRI melakukan patroli rutin tepatnya di perairan Tanjung Sengkuang - Batam menjumpai Kapal KM ANISA GT34 sedang labuh jangkar di sekitar perairan Tanjung Sengkuang Batam, diduga kapal tersebut membawa muatan dari Jurong Port - Singapura tujuan Tanjung Sengkuang Batam dan kemudian di periksa. Setelah di periksa, kapal tersebut bermuatan beras cap Budak, susu cap Beruang dan barang-barang perabot tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan. Atas temuan tersebut maka KM ANISA GT34, Nahkoda, ABK dan muatannya di bawa ke Kantor Ditpolair Polda Kepri di Sekupang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Bentuk pemeriksaan kapal KM ANISA GT34 : Menggunakan kapal speed, sandar ke kapal KM ANISA GT34 kemudian naik ke atas kapal KM ANISA GT34. Para ABK di kumpulkan di dek sedangkan sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR tetap berada di ruang kemudi. Ianya memeriksa muatan dan menanyakan dokumen-dokumen muatan kepada ABK dan Nahkoda.
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, muatan KM ANISA GT34 berupa beras cap Budak, susu cap Beruang dan barang-barang perabotan bekas. Muatan tersebut tidak dilengkapi dengan manifes atau dokumen muatan barang. Dokumen yang ada hanya dokumen-dokumen terkait kapal sebanyak 1 (satu) bendel serta passpor seluruh crew kapal.
- Bahwa Jumlah ABK KM ANISA GT34 ada 9 (sembilan) orang yaitu sdr ARIZAL, RASTINGGAL alias COY, SYAIPUL, DAHYAR, IRWAN SURYA, HALIM, SUGINO, BURHANUDIN alias BUYUNG dan FAISAL. Nahkoda KM ANISA GT34 adalah sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR. Jadi total awak Kapal KM Anisa GT34 adalah 10 (sepuluh) termasuk nahkoda sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR.
- Bahwa Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap KM ANISA GT34, posisi kapal KM ANISA GT34 sedang labuh jangkar di perairan Tanjung Sengkuang Batam, sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR yang memegang kemudi kapal KM ANISA GT34.
- Bahwa Para ABK, Nahkoda mengakui kapal KM ANISA GT34 memuat barang dari Jurong Singapura. Berdasarkan cop paspor, saksi mengetahui para ABK dan Nahkoda telah resmi memasuki wilayah Singapura.
- Bahwa Saksi mengetahui nahkoda kapal KM ANISA GT34 adalah sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR dari pengakuan sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR sendiri, pengakuan para ABK dan daftar crew list. Ketika dilakukan pemeriksaan, Sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR tetap berada di ruang kemudi, sementara para ABK berkumpul di dek
- Bahwa Setelah selesai memeriksa KM ANISA GT 34, saksi membawa KM ANISA GT34 ke Kantor Ditpolair Polda Kepri di Sekupang untuk diproses lebih lanjut dengan membuat Laporan Polisi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ADI MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Penangkapan KM ANISA GT34 pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar jam 15.00 WIB. Kronologisnya yaitu saksi sebagai Komandan Kapal Polisi XXXI-2002 bersama anggota Kapal Polisi XXXI - 2002 yaitu Sdr. ADI MUSLIM dan sdr ANDRI melakukan patroli rutin tepatnya di perairan Tanjung Sengkuang - Batam menjumpai Kapal KM ANISA GT34 sedang labuh jangkar di sekitar perairan Tanjung Sengkuang Batam, diduga kapal tersebut membawa muatan dari Jurong Port - Singapura tujuan Tanjung Sengkuang Batam dan kemudian di periksa. Setelah di periksa, kapal tersebut bermuatan beras cap Budak, susu cap Beruang dan barang-barang perabot tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan. Atas temuan tersebut maka KM ANISA GT34, Nahkoda, ABK dan muatannya di bawa ke Kantor Ditpolair Polda Kepri di Sekupang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Bentuk pemeriksaan kapal KM ANISA GT34 : Menggunakan kapal speed, sandar ke kapal KM ANISA GT34 kemudian naik ke atas kapal KM ANISA GT34. Para ABK di kumpulkan di dek sedangkan sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR tetap berada di ruang kemudi. Ianya memeriksa muatan dan menanyakan dokumen-dokumen muatan kepada ABK dan Nahkoda.
 - Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, muatan KM ANISA GT34 berupa beras cap Budak, susu cap Beruang dan barang-barang perabotan bekas. Muatan tersebut tidak dilengkapi dengan manifes atau dokumen muatan barang. Dokumen yang ada hanya dokumen-dokumen terkait kapal sebanyak 1 (satu) bendel serta passpor seluruh crew kapal.
 - Bahwa Jumlah ABK KM ANISA GT34 ada 9 (sembilan) orang yaitu sdr ARIZAL, RASTINGGAL alias COY, SYAIPUL, DAHYAR, IRWAN SURYA, HALIM, SUGINO, BURHANUDIN alias BUYUNG dan FAISAL. Nahkoda KM ANISA GT34 adalah sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR. Jadi total awak Kapal KM Anisa GT34 adalah 10 (sepuluh) termasuk nahkoda sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR.
 - Bahwa Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap KM ANISA GT34, posisi kapal KM ANISA GT34 sedang labuh jangkar di perairan Tanjung Sengkuang Batam, sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR yang memegang kemudi kapal KM ANISA GT34.
 - Bahwa Para ABK, Nahkoda mengakui kapal KM ANISA GT34 memuat barang dari Jurong Singapura. Berdasarkan cop paspor, saksi mengetahui para ABK dan Nahkoda telah resmi memasuki wilayah Singapura.
 - Bahwa Saksi mengetahui nahkoda kapal KM ANISA GT34 adalah sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR dari pengakuan sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR sendiri, pengakuan para ABK dan daftar crew list. Ketika dilakukan pemeriksaan, Sdr RUDI HARTONO alias ACOK bin NASIR tetap berada di ruang kemudi, sementara para ABK berkumpul di dek
 - Bahwa Setelah selesai memeriksa KM ANISA GT 34, saksi membawa KM ANISA GT34 ke Kantor Ditpolair Polda Kepri di Sekupang untuk diproses lebih lanjut dengan membuat Laporan Polisi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **RUDI HARTONO ALIAS ACOK BIN NASIR**, dipersidangan yang ada pada pokoknya - menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku nahkoda KM. ANISA GT 34 mempunyai tugas dan tanggung jawab mengemudikan kapal, memimpin anak buah kapal, menentukan alur pelayaran dan membawa kapal beserta muatannya sampai tujuan yang sudah ditentukan.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 September 2014 terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ARFAH DAENG MATTORANG als PENDI melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon, dan memberitahu terdakwa untuk bersiap-siap berlayar karena sdr. DARWIS akan mencarter / menyewa kapal dari pelabuhan Tanjung Sengkuang.

- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 10.00 wib, atas perintah DARWIS, terdakwa bersama ABK kapal KM ANISA GT34 berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu sdr RASTINGGAL, sdr HALIM, sdr BURHANUDIN, sdr SUGINO, sdr FAISAL, sdr SYAIPUL, sdr ARIZAL, sdr IRWAN SURYA, sdr DAHYAR berangkat ke Juhrong, Singapura dengan kapal KM ANISA GT 34 dengan tujuan untuk memuat dan mengangkut barang-barang dari Singapura. Bahwa sebelum sampai di Pelabuhan Jurong, terdakwa berhenti dan singgah di Pulau Dua Singapura untuk Cap Paspor Imigrasi Singapura. Setelah selesai Cap Paspor, KM ANISA GT34 berlayar masuk ke pelabuhan Jurong Singapura dan sampai di Pelabuhan Juhrong pada waktu sore hari, lalu terdakwa sempat lego sebentar, tak berapa lama kemudian terdakwa dipanggil seseorang yang tidak terdakwa kenal dan mengaku sebagai agen. Selanjutnya kapal KM ANISA GT 34 sandar ke dermaga, lalu datang 7 (tujuh) truck kontainer dan 2 truck lori membawa muatan yang akan di muat di Kapal KM ANISA GT 34 kemudian terdakwa memerintahkan semua ABK untuk memindahkan muatan yang ada di truck kontainer dan truck lorry ke kapal KM ANISA GT 34 dan terkadang terdakwa juga ikut membantu mengangkat muatan tersebut.
- Bahwa setelah selesai melakukan pemuatan barang-barang, kemudian terdakwa memerintahkan ABK untuk menutup muatan tersebut dengan terpal dan terdakwa bersiap berlayar kembali lagi ke Tanjung Sengkuang. Dan dalam perjalanan kembali ke Tanjung Sengkuang, Batam, terdakwa singgah lagi ke Pulau Dua Singapura untuk Cap Paspor terdakwa dan para ABK sekaligus cap DEPARTED Crew List Form 22 Imigration Act oleh Petugas Imigrasi Singapura tanggal 17 September 2014. Setelah selesai, lalu terdakwa berlayar lagi menuju Tanjung Sengkuang, dan tiba di perairan Tanjung Sengkuang, pada hari Rabu, 17 September 2014, sekira pukul 15.00 wib, namun saat itu Kapal KM ANISA GT 34 yang dikemudikan terdakwa, ditangkap oleh Kapal patroli Polisi No. XXXI-2002 yang dikomandani oleh saksi TEDDY PRAYITNO, dengan anggota patroli saksi ADI MUSLIM dan saksi ANDRI, kemudian melakukan pemeriksaan muatan kapal KM ANISA GT 34, yang ternyata tidak dilindungi dengan dokumen yang sah berupa manifest, yaitu barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah asli Passpor Republik Indonesia a.n. RUDI HARTONO No. V437696 tanggal pengeluaran 16 Juli 2010 ;
- Barang / Muatan Kapal KM. ANISA GT34 ;
 - 280 koli @ 8 pack @ 6 pcs @ 140 ml susu Beruang (susu steril merk " BEARBRAND NESTLE"), kondisi baik / baru, N/A Thailand;
 - 4.000 karung @ 25 kg beras merk " BERAS JEWEL" kondisi baik, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 2.900 karung @ 25 kg beras merk " BUDAK TERBANG" kondisi baik, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 20 pcs Filling Kabinet, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 25 pcs Locker Meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 50 pcs alas meja kantor, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 2 kolli selang bening, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 7 pcs Kursi Kantor, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 1 pc lemari pintu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 10 pcs meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 1 pc pintu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 12 pcs kursi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 8 pcs, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 1 pc rangka panjang tempat tidur, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 2 koli hanger pakaian, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 2 pcs kasur, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION wama hitam dengan Nopol yang terpasang BP 5290 GR;
- 1 (satu) buah helm merk LTD A-VEN wama hitam;
- (satu) buah helm merk LTD A-VEN wama me rah;
- (dua) buah busy sepeda motor;
- 1 (satu) buah tas sandang wama coklat merk Michel Kors;
- 2 (dua) lembar Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp
- (dua ratus ribu rupiah);
- Pecahan kaca mobil;
- 1 (satu) buah powerbank wama hitam merk KEKT.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku nahkoda KM. ANISA GT 34 mempunyai tugas dan tanggung jawab mengemudikan kapal, memimpin anak buah kapal, menentukan alur pelayaran dan membawa kapal beserta muatannya sampai tujuan yang sudah ditentukan.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 September 2014 terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ARFAH DAENG MATTORANG als PENDI melalui telepon, dan memberitahu terdakwa untuk bersiap-siap berlayar karena sdr. DARWIS akan mencarter / menyewa kapal dari pelabuhan Tanjung Sengkuang.
- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 10.00 wib, atas perintah DARWIS, terdakwa bersama ABK kapal KM ANISA GT34 berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu sdr RASTINGGAL, sdr HALIM, sdr BURHANUDIN, sdr SUGINO, sdr FAISAL, sdr SYAIPUL, sdr ARIZAL, sdr IRWAN SURYA, sdr DAHYAR berangkat ke Juhrong, Singapura dengan kapal KM ANISA GT 34 dengan tujuan untuk memuat dan mengangkut barang-barang dari Singapura. Bahwa sebelum sampai di Pelabuhan Jurong, terdakwa berhenti dan singgah di Pulau Dua Singapura untuk Cap Paspur Imigrasi Singapura. Setelah selesai Cap Paspur, KM ANISA GT34 berlayar masuk ke pelabuhan Jurong Singapura dan sampai di Pelabuhan Juhrong pada waktu sore hari, lalu terdakwa sempat lego sebentar, tak berapa lama kemudian terdakwa dipanggil seseorang yang tidak terdakwa kenal dan mengaku sebagai agen. Selanjutnya kapal KM ANISA GT 34 sandar ke dermaga, lalu datang 7 (tujuh) truck kontainer dan 2 truck lori membawa muatan yang akan di muat di Kapal KM ANISA GT 34 kemudian terdakwa memerintahkan semua ABK untuk memindahkan muatan yang ada di truck kontainer dan truck lorry ke kapal KM ANISA GT 34 dan terkadang terdakwa juga ikut membantu mengangkat muatan tersebut.
- Bahwa setelah selesai melakukan pemuatan barang-barang, kemudian terdakwa memerintahkan ABK untuk menutup muatan tersebut dengan terpal dan terdakwa bersiap berlayar kembali lagi ke Tanjung Sengkuang. Dan dalam perjalanan kembali ke Tanjung Sengkuang, Batam, terdakwa singgah lagi ke Pulau Dua Singapura untuk Cap Paspur terdakwa dan para ABK sekaligus cap DEPARTED Crew List Form 22 Imigration Act oleh Petugas Imigrasi Singapura tanggal 17 September 2014. Setelah selesai, lalu terdakwa berlayar lagi menuju Tanjung Sengkuang, dan tiba di perairan Tanjung Sengkuang, pada hari Rabu, 17 September 2014, sekira pukul 15.00 wib, namun saat itu Kapal KM ANISA GT 34 yang dikemudikan terdakwa, ditangkap oleh Kapal patroli Polisi No. XXXI-2002 yang dikomandani oleh saksi TEDDY PRAYITNO, dengan anggota patroli saksi ADI MUSLIM dan saksi ANDRI, kemudian melakukan pemeriksaan muatan kapal KM ANISA GT 34, yang ternyata tidak dilindungi dengan dokumen yang sah berupa manifest, yaitu barang-barang sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280 koli @ 8 pack @ 6 pcs @ 140 ml Susu Beruang (Susu Steril merk ? BEAR BRAND NESTLE?),
- 4.000 karung @ 25 kg Beras merk ?BERAS JEWEL?,
- 2.900 karung @ 25 kg Beras merk ?BUDAK TERBANG?,
- 20 pcs Filling Kabinet, kondisi bekas,
- 25 pcs Locker Meja, kondisi bekas,
- 50 pcs Alas meja kantor, kondisi bekas.
- 2 kolli Selang bening, kondisi bekas.
- 7 pcs Kursi Kantor, kondisi bekas.
- 1 pc lemari pintu, kondisi bekas.
- 10 pcs meja, kondisi bekas.
- 1 pc pintu, kondisi bekas.
- 12 pcs kursi, kondisi bekas.
- 8 pcs sepeda, kondisi bekas.
- 1 pc rangka ranjang tempat tidur.
- 2 koli hanger pakaian, kondisi bekas.
- 2 pcs kasur, kondisi bekas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 102 huruf (a) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 102 huruf (a) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 7 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersbut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Unsur ini merupakan subjek hokum, artinya barang siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didalam dakwaan pertama, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 7 A ayat (2) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

- Bahwa terdakwa selaku nahkoda KM. ANISA GT 34 mempunyai tugas dan tanggung jawab mengemudikan kapal, memimpin anak buah kapal, menentukan alur pelayaran dan membawa kapal beserta muatannya sampai tujuan yang sudah ditentukan.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 September 2014 terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ARFAH DAENG MATTORANG als PENDI melalui telepon, dan memberitahu terdakwa untuk bersiap-siap berlayar karena sdr. DARWIS akan mencarter / menyewa kapal dari pelabuhan Tanjung Sengkuang.
- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 10.00 wib, atas perintah DARWIS, terdakwa bersama ABK kapal KM ANISA GT34 berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu sdr RASTINGGAL, sdr HALIM, sdr BURHANUDIN, sdr SUGINO, sdr FAISAL, sdr SYAIPUL, sdr ARIZAL, sdr IRWAN SURYA, sdr DAHYAR berangkat ke Juhrong, Singapura dengan kapal KM ANISA GT 34 dengan tujuan untuk memuat dan mengangkut barang-barang dari Singapura. Bahwa sebelum sampai di Pelabuhan Jurong, terdakwa berhenti dan singgah di Pulau Dua Singapura untuk Cap Paspur Imigrasi Singapura. Setelah selesai Cap Paspur, KM ANISA GT34 berlayar masuk ke pelabuhan Jurong Singapura dan sampai di Pelabuhan Juhrong pada waktu sore hari, lalu terdakwa sempat lego sebentar, tak berapa lama kemudian terdakwa dipanggil seseorang yang tidak terdakwa kenal dan mengaku sebagai agen. Selanjutnya kapal KM ANISA GT 34 sandar ke dermaga, lalu datang 7 (tujuh) truck kontainer dan 2 truck lori membawa muatan yang akan di muat di Kapal KM ANISA GT 34 kemudian terdakwa memerintahkan semua ABK untuk memindahkan muatan yang ada di truck kontainer dan truck lorry ke kapal KM ANISA GT 34 dan terkadang terdakwa juga ikut membantu mengangkat muatan tersebut.
- Bahwa setelah selesai melakukan pemuatan barang-barang, kemudian terdakwa memerintahkan ABK untuk menutup muatan tersebut dengan terpal dan terdakwa bersiap berlayar kembali lagi ke Tanjung Sengkuang. Dan dalam perjalanan kembali ke Tanjung Sengkuang, Batam, terdakwa singgah lagi ke Pulau Dua Singapura untuk Cap Paspur terdakwa dan para ABK sekaligus cap DEPARTED Crew List Form 22 Imigration Act oleh Petugas Imigrasi Singapura tanggal 17 September 2014. Setelah selesai, lalu terdakwa berlayar lagi menuju Tanjung Sengkuang, dan tiba di perairan Tanjung Sengkuang, pada hari Rabu, 17 September 2014, sekira pukul 15.00 wib, namun saat itu Kapal KM ANISA GT 34 yang dikemudikan terdakwa, ditangkap oleh Kapal patroli Polisi No. XXXI-2002 yang dikomandani oleh saksi TEDDY PRAYITNO, dengan anggota patroli saksi ADI MUSLIM dan saksi ANDRI, kemudian melakukan pemeriksaan muatan kapal KM ANISA GT 34, yang ternyata tidak dilindungi dengan dokumen yang sah berupa manifest, yaitu barang-barang sebagai berikut :
 - 280 koli @ 8 pack @ 6 pcs @ 140 ml Susu Beruang (Susu Steril merk ? BEAR BRAND NESTLE?),
 - 4.000 karung @ 25 kg Beras merk ?BERAS JEWEL?,
 - 2.900 karung @ 25 kg Beras merk ?BUDAK TERBANG?,
 - 20 pcs Filling Kabinet, kondisi bekas,
 - 25 pcs Locker Meja, kondisi bekas,
 - 50 pcs Alas meja kantor, kondisi bekas.
 - 2 kolli Selang bening, kondisi bekas.
 - 7 pcs Kursi Kantor, kondisi bekas.
 - 1 pc lemari pintu, kondisi bekas.
 - 10 pcs meja, kondisi bekas.
 - 1 pc pintu, kondisi bekas.
 - 12 pcs kursi, kondisi bekas.
 - 8 pcs sepeda, kondisi bekas.
 - 1 pc rangka ranjang tempat tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 koli hanger pakaian, kondisi bekas.
- 2 pcs kasur, kondisi bekas.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 102 huruf (a) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membawa barang impor tanpa dokumen kepabeanan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 102 huruf (a) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO ALS ACOK BIN NASIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa KEPABEANAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 3 (TIGA) BULAN dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Juta Rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (TIGA) BULAN ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) unit Kapal KM ANISA GT 34 ;
 - b. Surat-Surat / Dokumen terkait Kapal KM ANISA GT34, terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Pas Tahunan No. PK.002/05/11/UPP-IDI-2013 tanggal 13 mei 2013 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No.296/PPn tanggal 17 Oktober 2011 ;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.002/3/9/UPP-IDI-2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) lembar asli Sertipikat Garis Muat Kapal No.PK.002/5/6/UPP-IDI-2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) lembar asli Sertipikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.PK.002/15/4KSOP.KJG-2013 tanggal 07 Nopember 2013 ;
 - 1 (satu) lembar asli Sertipikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.002/5/8/UPP-IDI-2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Docking No. 137/SKD/SYS/V/2014 tanggal 05 Mei 2014-09-2014 ;
 - 1 (satu) buah asli Buku Kesehatan (Health Book) tanggal 26 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Sertipikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 08 Nopember 2013 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan tanggal 13 Januari 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No. C.4/KL.208/TLT/229/2013 tanggal 24 Juli 2013 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Daftar Anak Buah Kapal tanggal 24 Juli 2013 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nahkoda BHOB IRAWAN Tentang Kebengrangkatan Kapal ;
 - 1 (satu) lembar asli Immigration Regulations Crew List ;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ARFAH DAENG MATTORANG alias PENDI.
 - 1 (satu) buah asli Passpor Republik Indonesia a.n. RUDI HARTONO No. V437696 tanggal pengeluaran 16 Juli 2010 ;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - c. Barang / Muatan Kapal KM. ANISA GT34 ;
 - 280 koli @ 8 pack @ 6 pcs @ 140 ml susu Beruang (susu steril merk " BEARBRAND NESTLE"), kondisi baik / baru, N/A Thailand;
 - 4.000 karung @ 25 kg beras merk " BERAH JEWEL" kondisi baik, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 2.900 karung @ 25 kg beras merk " BUDAK TERBANG" kondisi baik, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 20 pcs Filling Kabinet, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 25 pcs Locker Meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
 - 50 pcs alas meja kantor, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 kolli selang bening, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 7 pcs Kursi Kantor, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 1 pc lemari pintu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 10 pcs meja, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 1 pc pintu, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 12 pcs kursi, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 8 pcs, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 1 pc rangka panjang tempat tidur, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 2 koli hanger pakaian, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;
- 2 pcs kasur, kondisi bekas, N/A tidak teridentifikasi ;

Dirampas untuk Negara

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA tanggal 23 DESEMBER 2015 oleh kami CAHYONO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, NENNY YULIANI, SH.,M.Kn dan ALFIAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu SUHESTI Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ANDI AKBAR, SH Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

SUHESTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)